

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah atau anggaran daerah merupakan rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk uang dalam satu periode tertentu. Selanjutnya Anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah (Mardiasmo, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang keuangan daerah disebut bahwa,

“Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.”

Hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan Negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003). Tahun anggaran APBD mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran merupakan rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran dekonsentrasi atau tugas pembantu tidak dicatat dalam APBD. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Struktur APBD terdiri dari:

1. Anggaran Pendapatan

- Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
- Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
- Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

2. Anggaran Belanja, digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
3. Pembiayaan, setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ditentukan bahwa

“Pemerintah Daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan makmur.”

Dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah namun kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, yang mengharuskan pemerintah daerah agar dapat menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerahnya. Dengan adanya hak, kewajiban dan wewenang yang diberikan Kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif dan efisien khususnya Pendapatan asli daerah sendiri.

2.1.3 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

2.1.3.1 Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis pendapatan pajak daerah meliputi:

1. Pajak Daerah Tingkat 1 atau pajak provinsi
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor

merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai.

2. Pajak Daerah Ttingkat II atau Pajak Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan dana/iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang/kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya. Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut.

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang diambil/dipungut atas benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan coraknya dirancang untuk tujuan komersial agar menarik perhatian umum. Biasanya reklame ini meliputi papan, billboard, reklame kain, dan lain sebagainya. Namun, ada pengecualian pemungutan pajak untuk reklame seperti reklame dari pemerintah, reklame melalui internet, televisi, koran, dan lain sebagainya.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak yang dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Tarif pajak penerangan ini berbeda-beda, tergantung dari penggunaannya.

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan mineral yang bukan logam seperti asbestos, batu kapur, batu apung, granit, dan lain sebagainya. Namun, pajak tidak akan berlaku jika dilakukan secara komersial.

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir merupakan pajak yang dipungut atas pembuatan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha atau sebagai sebuah usaha/penitipan kendaraan.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersial.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet.

k. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan yang dimiliki, dikuasi, atau dimanfaatkan.

l. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll.

2.1.3.2 Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah atas jasa atau pemberian izin tertentu. Retribusi dipungut langsung oleh pemerintah daerah dan dalam pemungutannya dapat bersifat paksaan secara ekonomis karena sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Retribusi daerah ini dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dukumen lain yang dipersamakan.

2.1.3.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggungjawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan sendiri. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ini antara lain termasuk laba dari lembaga keuangan bank, laba dari Perusahaan daerah, dan laba dari penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.

2.1.3.4 Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah

Sesuai dengan pasal 6 dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pendapatan Daerah lainnya yang sah meliputi :

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa Giro
- c. Pendapatan Bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing Komisi, potongan, atau bentuk lain dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikatakan bahwa, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

DAU bersifat *Block Grant* yakni hibah yang penggunaannya cukup fleksibel (dalam artian tidak banyak larangan) seperti halnya hibah kategori. Hibah ini dapat digunakan untuk banyak tujuan sesuai dengan kebutuhan. Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antara daerah antar daerah sehingga dana alokasi umum tiap daerah tidak akan sama besarnya.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah diukur secara berturut-turut dari jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2014).

DAU untuk suatu daerah otonom baru dialokasikan setelah UU pembentukan disahkan dan setelah tersedia data. Jika data tidak tersedia, penghitungan DAU dilakukan dengan membagi secara proporsional dengan daerah menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah belanja pegawai. DAU disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang dilaksanakan setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari alokasi DAU daerah yang bersangkutan dan dilaksanakan sebelum bulan yang bersangkutan. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27 menyatakan :

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

2. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.
3. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.
4. Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

2.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional (Undang-undang Nomor 33 tahun 2004). Dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 41, ditetapkan:

1. Penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang kurangnya 10% dari alokasi DAK.
2. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD.
3. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 Ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan agar DAK ini diatur lebih lanjut dalam bentuk PP, Pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan bahwa pelaksanaan DAK sendiri diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Pasal 54 PP Nomor 55 Tahun 2005 mengatur bahwa perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 tahap, yaitu:

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Penentuan suatu daerah tertentu menurut pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis sebagaimana sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah.

2.1.6 Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2014) Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah yang ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila semakin kecil tingkat ketergantungannya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dapat menggunakan rumus dari Halim (2014).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen PAD akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih tinggi.

Tabel 1.1
Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber : Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam halim 2014, 2019

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang *Pendapatan Asli Daerah*, *Dana Alokasi Umum*, *Dana Alokasi Khusus*, terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tinjauan Peneliti Terdahulu

N o.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Yulianto (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur	Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi khusus dan Belanja Modal Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 2. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 4. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
2	Sari (2015)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kab/Kota DIY	Independen : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah 3. Belanja Modal memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah
3	Marizka (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat	Independen : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Dependen : Kemandirian Keuangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 2. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 3. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. 4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4	Andriani dkk (2018)	Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah	Independen: Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan Dependen : Kemandirian keuangan daerah	1. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara parsial berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. 2. Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.
5	Fitri (2013)	Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau	Independen : Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Dana Alokasi Umum (Dau) Dependen : Alokasi Belanja Modal	1. pendapatan asli daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal 2. rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas keuangan daerah, rasio efisiensi keuangan daerah, dan dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.
6	Darwis (2009)	Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian	Independen : Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Dependen :	1. Belanja modal berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan


No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Keuangan Daerah Pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Kemandirian Keuangan	kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009-2013 2. Belanja pegawai berpengaruh dan signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten dan kota Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2009-2013. 3. Penelitian ini hanya menguji pengaruh variabel belanja modal dan variabel belanja pegawai dengan tingkat Adjusted R2 yang rendah dari modal yang diuji 0,065 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
7	Dewi (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap	Independen : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja	1. Pendapatan Asli daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Pertumbuhan Ekonomi	Modal Dependen : Pertumbuhan Ekonomi	ekonomi 3. Dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi 4. Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Sumber : Data yang diolah, 2019

2.3 kerangka pemikiran

Menurut Sugiono (2013:60) kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dan mendasar serta pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penulisan ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Variabel analisisnya yaitu variable independen adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan variable dependen adalah Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis berikut kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

H1 : Pengaruh Secara Parsial

H2 : Pengaruh Secara Parsial

H3 : Pengaruh Secara Parsial

H4 : Pengaruh Secara Simultan

2.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:96), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

H1 : Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

H2 : Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

- H3 : Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh secara terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
- H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

2.4.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang didapat dan digunakan sesuai dengan potensi tiap daerah yang dimiliki. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin tinggi PAD yang bisa dihasilkan dari suatu daerah, maka suatu daerah dapat akan lebih mudah membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahannya sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah tanpa bergantung dengan bantuan pusat, sehingga tingkat kemandirian daerah juga akan semakin meningkat (Yuliantono, 2018). Artinya semakin tinggi PAD, maka Tingkat Kemandirian keuangan daerah juga akan semakin meningkat.

- H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2.4.2 Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dana Alokasi Umum ialah sumber pendapatan penting guna mendukung sumber operasional pemerintah sehari-hari serta sebagai sumber pembiayaan pembangunan. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Semakin kecil DAU menopang pembiayaan daerah diharapkan

ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah. Sebaliknya jika semakin besar DAU memberi bantuan ke pemerintah daerah maka ketergantungan daerah akan semakin meningkat (Sari, 2015). Artinya semakin besar jumlah DAU, maka semakin rendah tingkat kemandirian suatu daerah.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2.4.3 Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, dengan kata lain daerah tersebut masih rendah pendapatan asli daerahnya dan juga masih harus berbenah diri untuk membangun daerahnya sendiri. DAK yang dialokasikan pemerintah pusat ke suatu daerah dengan jumlah yang relatif besar maka dapat disimpulkan daerah dikatakan kurang mandiri karena daerah masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya (Marizka, 2013). Artinya semakin kecil DAK, maka Tingkat Kemandirian Daerah akan semakin meningkat.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

2.4.4 Hubungan Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Uraian mengenai setiap variabel telah dijelaskan pada hipotesis sebelumnya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga digunakan dalam penelitian terdahulu. Diketahui variabel independen berpengaruh secara signifikan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis H4 sebagai berikut:

H4 : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara Simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah